

A. JUDUL

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN DAN PENGAWASAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA

B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan birokrasi Indonesia yang profesional dan berkelas dunia, Pemerintah tengah melakukan percepatan transformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghasilkan ASN dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ASN juga harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk melakukan percepatan transformasi tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memandatkan penguatan pengawasan Sistem Merit. Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Hal tersebut berarti sistem Manajemen ASN harus diselenggarakan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas, serta dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.

Penguatan sistem merit sudah menjadi agenda Pemerintah sejak Tahun 2014. Sebagai pedoman penerapan sistem merit, Kementerian PANRB telah membuat Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018

tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Selain itu, KASN telah menindaklanjuti dengan menetapkan aturan turunan berupa Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

Namun, seiring perubahan kebijakan manajemen ASN, perubahan pola sistem merit yang berbasis output/dokumen menjadi *outcome*, dan pemastian sistem merit dapat memberikan dampak terhadap ASN, serta pengukuran penerapan sistem merit secara Nasional yang dapat disandingkan secara global, perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan Sistem Merit. Perubahan tersebut ditargetkan selesai tahun 2025 secara paralel dengan RPP Manajemen ASN untuk mempercepat penguatan penerapan dan pengawasan sistem merit pasca dileburnya KASN ke Kementerian PANRB dan BKN.

Berikut poin-poin yang akan ditetapkan pada Peraturan Menteri PANRB tentang Penerapan dan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara:

- 1) Penyesuaian aspek sistem merit sesuai kebijakan manajemen ASN terbaru.
- 2) Penambahan Kepuasan dan Keterikatan Pegawai ASN dalam pengukuran sistem merit.
- 3) Penambahan Faktor koreksi dalam pengukuran sistem merit sebagai variabel kontrol apabila terdapat pelanggaran terhadap sistem merit.
- 4) Penambahan masa sanggah sebagai kesempatan IP untuk melakukan sanggahan terhadap hasil sementara pengukuran sistem merit.
- 5) Perubahan masa mengukuran sistem merit menjadi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk memberikan kesempatan pembinaan penerapan sistem merit yang lebih matang.
- 6) Perubahan predikat sistem merit dari 4 (empat) predikat menjadi 5 (lima) predikat sebagai sinkronisasi dengan indeks-indeks lainnya.
- 7) Penyesuaian mandat penetapan indeks dan predikat sistem merit kepada Menteri berdasarkan hasil pleno yang melibatkan Kementerian PANRB, BKN, dan LAN.

- 8) Penyesuaian Indeks Sistem Merit menjadi Indeks Sistem Merit Instansional dan Indeks Sistem Merit Nasional untuk memberikan gambaran penerapan sistem merit di setiap IP dan secara Nasional.
- 9) Penguatan mandat pengawasan penerapan sistem merit kepada BKN. Perubahan tersebut diharapkan dapat menguatkan penerapan dan pengawasan Sistem Merit sesuai mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP

1. Pokok Materi

- a. Dalam peraturan ini diatur terkait prinsip sistem merit yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, dan integritas dan moralitas, serta dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.
- b. Dalam peraturan ini diatur terkait tujuan sistem merit untuk menghasilkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melaksanakan kebijakan publik, menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.
- c. Dalam peraturan ini diatur terkait ruang lingkup sistem merit yang terdiri atas aspek perencanaan kebutuhan dan standardisasi jabatan; manajemen talenta; pengelolaan kinerja; pengembangan kompetensi; penguatan budaya kerja dan citra institusi; penghargaan dan pengakuan; disiplin, pemberhentian, dan upaya administratif; dan digitalisasi manajemen ASN.
- d. Dalam peraturan ini diatur terkait penerapan sistem merit dilakukan melalui tahap pelaksanaan, pengukuran, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan.

- e. Dalam peraturan ini diatur terkait kewajiban Instansi Pemerintah dan PPK dalam menerapkan sistem merit.
- f. Dalam peraturan ini diatur terkait ruang lingkup pengukuran sistem merit yang terdiri dari maturitas penyelenggaraan sistem merit dan persepsi pegawai ASN terhadap penyelenggaraan sistem merit, serta dapat mempertimbangkan Faktor Koreksi sebagai variabel kontrol.
- g. Dalam peraturan ini diatur terkait pengukuran sistem merit dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan melalui tahapan penilaian mandiri; verifikasi dan penilaian; masa sanggah; dan penetapan predikat sistem merit.
- h. Dalam peraturan ini diatur terkait penilaian mandiri yang untuk menilai tingkat maturitas penyelenggaraan sistem merit dengan tingkatan Ketersediaan, Kualitas, dan Pemanfaatan, serta dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri Sistem Merit.
- i. Dalam peraturan ini diatur terkait verifikasi dan penilaian terhadap penilaian mandiri yang dilakukan oleh BKN serta melibatkan LAN.
- j. Dalam peraturan ini diatur terkait pengukuran Kepuasan dan Keterikatan Pegawai ASN terhadap penyelenggaraan Sistem Merit secara survei oleh BKN.
- k. Dalam peraturan ini diatur terkait Faktor Koreksi yang dapat mengurangi atau membatalkan hasil verifikasi dan penilaian Sistem Merit Instansi Pemerintah
 - l. Dalam peraturan ini diatur terkait kewajiban BKN untuk melaporkan capaian maturitas penyelenggaraan aspek Sistem Merit dan hasil survei Kepuasan dan Keterikatan Pegawai ASN terhadap penyelenggaraan Sistem Merit.
- m. Dalam peraturan ini diatur terkait pelaksanaan sidang pleno untuk membahas hasil pengukuran sistem merit yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, BKN, LAN, dan dapat melibatkan pakar.

- n. Dalam peraturan ini diatur terkait IP diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan atas hasil pleno.
 - o. Dalam peraturan ini diatur terkait Menteri menetapkan hasil pengukuran sistem merit dalam bentuk indeks dengan skala (0-1) dan predikat sistem merit (dasar, lanjutan, menengah, tinggi, dan maju)
 - p. Dalam peraturan ini diatur terkait pengawasan sistem merit untuk menjamin dan memastikan kepatuhan terhadap penerapan Sistem Merit oleh BKN.
 - q. Dalam peraturan ini diatur terkait evaluasi penerapan sistem merit untuk mengetahui kemajuan penerapan Sistem Merit secara nasional dan menjaga penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi oleh dilakukan oleh Menteri.
 - r. Dalam peraturan ini diatur terkait pembinaan penerapan sistem merit yang dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas dan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan Sistem Merit yang dikoordinasikan oleh Menteri.
 - s. Dalam peraturan ini diatur terkait kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengukuran Sistem Merit sebagai bagian dari Pembinaan Penerapan Sistem Merit.
2. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri ini berlaku bagi seluruh instansi pemerintah baik di lingkungan Instansi Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Instansi Daerah (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota).

D. TUJUAN

1. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Manajemen ASN berdasarkan prinsip meritokrasi.
2. Penerapan dan pengawasan Sistem Merit bertujuan untuk menghasilkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral

dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melaksanakan kebijakan publik, menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945

PEMRAKARSA



KATMOKO ARI SAMBODO
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN
SISTEM MERIT DAN EVALUASI
MANAJEMEN ASN